

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dan juga didalamnya terdapat ketenagaan yaitu Apoteker sebagai penanggung jawab atas Apotek itu sendiri.

Pelayanan kefarmasian itu sendiri adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No 51 Tahun 2009). Tujuan dari pelayanan kefarmasian adalah untuk membantu pasien dalam mendukung tercapainya keberhasilan pengobatan, memberikan informasi terkait obat yang sedang digunakan pasien, memantau terapi pengobatan yang dipasien. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep, pelayanan informasi obat (PIO), Konseling, *Home Pharmacy Care* (HPC), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (ESO) (Permenkes No 73 Tahun 2016).

Didalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apotek memiliki Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan
- b. Sebagai sarana tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian
- c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
- d. Sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lainnya kepada tenaga kesehatan lain dan masyarakat termasuk pengamatan dan pelaporan mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan mutu obat.

- e. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamatan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat dan pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

2.2 Digitalisasi Apotek

Pengembangan teknologi membantu bisnis apotek bertransformasi menjadi sebuah apotek modern. Saat ini sudah banyak pelaku usaha apotek yang terbantu dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan usaha sehari-harinya sehingga pada era digital sekarang terdapat banyak sekali peluang baru yang sangat berguna.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dewasa ini telah menciptakan media baru dalam berkomunikasi. Hadirnya teknologi internet memudahkan seseorang untuk berkomunikasi satu sama lain. Tingginya penggunaan internet di Indonesia yang diikuti dengan tingginya penggunaan media sosial harus dilakukan secara optimal dalam bidang kesehatan. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memudahkan aktifitas manusia terutama sekarang adalah zaman dimana semua serba digital.

Penggunaan media digital semakin luas digunakan serta dimanfaatkan salah satunya adalah pada bidang kesehatan. Dengan adanya media sosial dan website sekarang pembelian apapun dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bersusah payah keluar rumah. Hal ini dimanfaatkan dalam dunia bisnis kesehatan yaitu pada pembelian obat secara online dengan website atau aplikasi chatting.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi Kesehatan sehingga setiap fasilitas kesehatan di Indonesia perlu menggunakan sistem tersebut. Sistem Informasi Apotek adalah perangkat yang berisikan informasi yang mendukung proses pemenuhan kebutuhan dan tanggung jawab apoteker menyediakan informasi penjualan obat dan meningkatkan pelayanan apotek. Sistem ini juga mendukung manajemen apotek yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan fungsionalitas apotek.

Apotek adalah salah satu fasilitas kesehatan yang melakukan penjualan obat dan alat kesehatan lainnya. Pada dasarnya penjualan obat di apotek dilakukan secara langsung seperti halnya penjualan lainnya. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang banyak orang memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelian secara online melalui Website internet dan Aplikasi chatting.

Salah satu apotek di Kota Bandung metode penjualan obat secara online dengan menggunakan Aplikasi resmi dalam pelayanannya. Didalam Aplikasi tersebut terdapat daftar obat yang tersedia di apotek beserta penjelasan informasi obat yang dibutuhkan. Konsumen dapat dengan mudah memilih obat jenis resep atau non resep dan melakukan pembelian secara online. Obat yang telah dipesan akan di siapkan oleh pihak apotek dan diantarkan baik dengan jasa antar ataupun dari pihak apotek sendiri.

2.3 Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar Secara Daring, bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) adalah Penyelenggaraan, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri – sendiri maupun bersama sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.

Peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko yang diakibatkan dari peredaran obat palsu atau obat ilegal. Ketentuan peredaran obat secara daring berdasarkan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Peredaran obat secara daring dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang dan apotek harus dengan menggunakan sistem elektronik
- b. Peredaran obat secara daring dilarang melalui media sosial, *daily deals* dan *classified ads*

- c. Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi obat yang baik, memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu
- d. Peredaran obat secara daring hanya dapat dilaksanakan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras dengan ketentuan bahwa obat keras wajib berdasarkan resep asli
- e. Penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan sistem elektronik apotek atau yang disediakan oleh PSEF berizin sesuai dengan ketentuan
- f. Penyerahan obat yang diedarkan secara daring dapat dilaksanakan secara langsung kepada pasien atau dikirim kepada pasien, dimana pengirim dapat dilaksanakan secara mandiri oleh apotek atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum. Dalam proses penyerahan ini apotek harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu obat, menyertakan informasi produk, memberikan etiket berisikan informasi penggunaan obat, menjaga kerahasiaan isi pengiriman, memastikan obat yang dikirim tepat tujuan dan mendokumentasikan pengiriman obat.
- g. Pengiriman obat secara daring oleh apotek kepada pasien dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengirim barang dan jasa dalam perdagangan sistem elektronik
- h. Apotek dan PSEF dilarang mengedarkan secara daring obat termasuk dalam :
 - Obat keras yang termasuk dalam obat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
 - Obat yang mengandung precursor farmasi (Pseudoefedrin, Dextromethorphan)
 - Obat disfungsi
 - Sediaan injeksi selain insulin
 - Sediaan implant
 - Obat yang termasuk golongan narkotika dan psikotropika.

2.4 Penggunaan Obat Rasional (POR)

Pengobatan sendiri sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam pengobatan sendiri sebaiknya mengikuti persyaratan penggunaan obat rasional. Penggunaan obat dikatakan rasional bila pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat dan dengan harga yang paling murah untuk pasien dan masyarakat (WHO, 1985).

Tujuan adanya Penggunaan Obat Rasional adalah untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan di berbagai lembaga kesehatan dalam memahami pengertian dan batasan penggunaan obat yang rasional, Mengenal dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penggunaan obat yang tidak rasional, Memahami Indikator penggunaan obat rasional dan melakukan pembinaan untuk melakukan upaya perbaikan penggunaan obat rasional.

WHO memperkirakan bahwa lebih dari separuh dari seluruh obat di dunia diresepkan, diberikan dan dijual dengan cara yang tidak tepat dan separuh dari pasien menggunakan obat secara tidak tepat. Sehingga dengan adanya Penggunaan Obat Rasional (POR) bertujuan untuk menjamin pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhannya, untuk periode waktu yang adekuat dengan harga yang terjangkau.

Secara praktis, penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria:

a. Tepat Diagnosis

Penggunaan obat disebut rasional jika diberikan untuk diagnosis yang tepat. Jika diagnosis tidak ditegakkan dengan benar, maka pemilihan obat akan terpaksa mengacu pada diagnosis yang keliru tersebut. Akibatnya obat yang diberikan juga tidak akan sesuai dengan indikasi yang seharusnya.

b. Tepat Indikasi Penyakit

Setiap obat memiliki spektrum terapi yang spesifik. Antibiotik, misalnya diindikasikan untuk infeksi bakteri. Dengan demikian, pemberian obat ini hanya dianjurkan untuk pasien yang memberi gejala adanya infeksi bakteri.

c. Tepat pemilihan obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian, obat yang dipilih harus yang memiliki efek

terapi sesuai dengan spektrum penyakit.

d. Tepat dosis

Dosis, cara dan lama pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat yang dengan rentang terapi yang sempit, akan sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan.

e. Tepat cara pemberian

Cara pemberian obat yang benar akan memperngaruhi efek terapi pada obat tersebut misalnya obat Antasida seharusnya dikunyah dulu baru ditelan. Demikian pula antibiotik tidak boleh dicampur dengan susu, karena akan membentuk ikatan, sehingga menjadi tidak dapat diabsorpsi dan menurunkan efektivitasnya.

f. Tepat Interval waktu

Cara pemberian obat hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan praktis, agar mudah ditaati oleh pasien. Makin sering frekuensi pemberian obat per hari (misalnya 4 kali sehari), semakin rendah tingkat ketaatan minum obat. Obat yang harus diminum 3 x sehari harus diartikan bahwa obat tersebut harus diminum dengan interval setiap 8 jam.

g. Tepat lama pemberian

Lama pemberian obat harus tepat sesuai penyakitnya masingmasing. Untuk Tuberkulosis dan Kusta, lama pemberian paling singkat adalah 6 bulan. Lama pemberian kloramfenikol pada demam tifoid adalah 10-14 hari. Pemberian obat yang terlalu singkat atau terlalu lama dari yang seharusnya akan berpengaruh terhadap hasil pengobatan.

h. Waspada terhadap efek samping

Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi, karena itu muka merah setelah pemberian atropin bukan alergi, tetapi efek samping sehubungan vasodilatasi pembuluh darah di wajah.

i. Tepat penilaian kondisi pasien

Respon individu terhadap efek obat sangat beragam. Hal ini lebih jelas terlihat pada beberapa jenis obat seperti teofilin dan aminoglikosida. Pada penderita dengan kelainan ginjal, pemberian aminoglikosida sebaiknya dihindarkan, karena resiko terjadinya nefrotoksisitas pada kelompok ini meningkat secara bermakna.

j. Obat yang diberikan harus efektif

Obat yang diberikan harus efektif dan aman dengan mutu terjamin, serta tersedia setiap saat dengan harga yang terjangkau. Untuk efektif dan aman serta terjangkau, digunakan obat-obat dalam daftar obat esensial. Pemilihan obat dalam daftar obat esensial didahulukan dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan harganya oleh para pakar di bidang pengobatan dan klinis.

k. Tepat informasi

Informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi

l. Tepat tindak lanjut

Pada saat memutuskan pemberian terapi, harus sudah dipertimbangkan upaya tindak lanjut yang diperlukan, misalnya jika pasien tidak sembuh atau mengalami efek samping. Sebagai contoh, terapi dengan teofilin sering memberikan gejala takikardi. Jika hal ini terjadi, maka dosis obat perlu ditinjau ulang atau bisa saja obatnya diganti.

m. Tepat penyerahan obat

Penggunaan obat rasional melibatkan juga dispenser sebagai penyerah obat dan pasien sendiri sebagai konsumen. Pada saat resep dibawa ke apotek atau tempat penyerahan obat di Puskesmas, apoteker/asisten apoteker menyiapkan obat yang dituliskan peresep pada lembar resep untuk kemudian diberikan kepada pasien. Proses penyiapan dan penyerahan harus dilakukan secara tepat, agar pasien mendapatkan obat sebagaimana harusnya.

n. Pasien patuh terhadap perintah pengobatan

Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan, ketidaktaatan minum obat umumnya terjadi pada keadaan berikut:

1. Jenis dan/atau jumlah obat yang diberikan terlalu banyak
2. Frekuensi pemberian obat per hari terlalu sering
3. Jenis sediaan obat terlalu beragam
4. Pemberian obat dalam jangka panjang tanpa informasi
5. Pasien tidak mendapatkan informasi/penjelasan yang cukup mengenai cara minum/menggunakan obat
6. Timbulnya efek samping (misalnya ruam kulit dan nyeri lambung), atau efek ikutan (urine menjadi merah karena minum rifampisin) tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu.